



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan, Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/BA/I/2014 Tanggal 4 Januari 2014 (Model DB-KWK.KPU);  
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua (Model DB1-KWK.KPU);  
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU);  
4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon Nomor 02/BA/I/2014 Tanggal 4 Januari 2014 Tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;  
5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon Nomor 03/BA/I/2014 Tanggal 4 Januari 2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA.**
- KESATU** : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah sebagai berikut:  
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Drs.H. Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si, dan H.Tasiya Soemadi, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara memperoleh suara sah 403.933(Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga) dengan prosentase 53,43%;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 6 (enam) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Raden Sri Heviyana dan H.Rakhmat, SE, berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara memperoleh suara sah 352.056 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam) dengan prosentase 46,57%.

**KEDUA**

- : Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana DIKTUM KESATU maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menetapkan :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik yaitu Drs.H. Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si, dan H.Tasiya Soemadi

Sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua.

**KETIGA**

- : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon – APBD Kabupaten Cirebon 2013 Putaran Kedua.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 4 Desember 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBO  
KETUA,**



**Drs.IDING WAHIDIN, M.Pd**